



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kondisi kampus Universitas Negeri Surabaya yang berseri, sejuk, dan asri diperlukan peraturan guna memfasilitasi terwujudnya udara yang bebas dari asap rokok, sehingga dibutuhkan penetapan area bebas rokok;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuversitas Negeri Surabaya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;

14. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah kawasan yang pengelolannya di bawah kewenangan Universitas Negeri Surabaya meliputi kampus Lidah Wetan dan Ketintang.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut KTR Unesa adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Universitas negeri surabaya yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (3) Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya seperti rokok tradisional yang dilinting menggunakan bahan baku daun jagung yang dikeringkan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- (4) Spot Merokok adalah tempat yang dinyatakan diperbolehkan melakukan aktivitas merokok yang syarat dan ketentuannya diatur dalam keputusan ini.
- (5) Satuan Tugas Pengawas atau yang disebut Satgas adalah orang yang berwenang untuk melakukan monitoring, evaluasi dan menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (6) Panitia Khusus atau yang selanjutnya disebut Pansus KTR adalah Tim Kerja yang menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan pelaksanaan KTR berdasarkan Petunjuk Teknis KTR Unesa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- (7) Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya adalah masyarakat akademik di lingkungan Universitas yang meliputi mahasiswa/i, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.
- (8) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja adalah pimpinan/pejabat yang membawahi unit kerja di Pusat Administrasi Universitas Negeri Surabaya, Fakultas, dan Lembaga di Universitas Negeri Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Keputusan Rektor ini bermaksud untuk menjadikan Universitas Negeri Surabaya sebagai KTR.

- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Rektor ini adalah untuk:
- a. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Universitas Negeri Surabaya;
 - b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi Warga Universitas Negeri Surabaya;
 - d. mewujudkan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
 - e. mengurangi kerugian material dalam hal ini mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan Unesa.

BAB III PENANGGUNG JAWAB KTR

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja KTR Unesa, wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di unit area.
- (2) Penetapan KTR Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda KTR Unesa di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB IV SUBYEK KTR

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Negeri Surabaya diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan rencana strategis pengembangan KTR Unesa.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib melarang kepada setiap orang baik Warga Universitas Negeri Surabaya maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Unesa untuk tidak merokok di KTR Unesa.
- (3) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR Unesa.
- (4) Warga Universitas Negeri Surabaya dan/atau warga masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Satgas apabila ada yang merokok di KTR Unesa.
- (5) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksanaan Tugas Harian wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan Warga Universitas Negeri Surabaya ataupun warga masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- (7)

BAB V PENANDAAN KTR

Pasal 5

- (1) Kawasan/area/lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar KTR.

- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra Universitas Negeri Surabaya sebagai KTR.

Pasal 6

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berupa:
 - a. Tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;
 - b. Gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah "KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (KTR Unesa)
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b jo. pasal 6 ayat (1) huruf b, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Spot Merokok

Pasal 7

- (1) Spot Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang- kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan Unesa;
 - b. Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR;
 - c. Penandaan atau petunjuk Spot merokok dapat berupa tulisan dan/atau gambar di tempat khusus merokok sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Rektor ini.
 - d. Area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
 - e. Spot Merokok ditentukan tempat dan bentuknya oleh Panitia Khusus (Pansus) KTR Unesa.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja wajib menetapkan Spot Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) di lingkungan Unesa.
- (2) Setiap panitia atau penyelenggara kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya di luar area Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib menyediakan Spot merokok sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dengan terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya kepada Humas Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan KTR Unesa dan larangan merokok di area-area publik dan mengumumkan Spot Merokok yang telah disediakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya beserta Satgas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk:
 - a. menyelenggarakan KTR Unesa di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
 - b. mengusahakan agar warga Universitas Negeri Surabaya pada khususnya beserta masyarakat pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok dan paparan asap orang lain.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR Unesa dalam rangka pengembangan kemampuan warga Universitas Negeri Surabaya maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Negeri Surabaya untuk berperilaku hidup sehat.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR Unesa dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas beserta Satgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR Unesa berupa :
 - a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. Pemberdayaan warga Universitas Negeri Surabaya dan/atau masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - c. Penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan oleh:
 - a. Panitia Khusus (Pansus) KTR Universitas Negeri Surabaya dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR Unesa;
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi;
 - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR Unesa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ayat (1) dapat dilakukan bagi warga Universitas Negeri Surabaya maupun warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling/ rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan merokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dalam rangka pelaksanaan KTR Unesa dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang kemahasiswaan.
- (2) Hasil Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini, Satgas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

BAB VIII
LARANGAN DAN BATASAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang menghisap atau menikmati Rokok di KTR Unesa.

Pasal 15

Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di KTR Unesa.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata-tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat oleh Satgas.
- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh warga Universitas Negeri Surabaya di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang melanggar KTR Unesa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Juli 2019
Rektor,
ttd

NURHASAN

NIP. 196304291990021001

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDIARSO

NIP. 196005131980101002

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen. Sumber Daya Iptek, dan Dikti Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga Unesa
7. Kepala Biro di lingkungan Unesa